



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDY HERDIANTO Alias DEDY Bin SYAFRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Pellattoang, Kabupaten Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tammerodo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/82/V/Res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 6 Mei 2021 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 9 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/82.b/V/Res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
8. Perpanjangan pertama Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "JUSTICE" Majene, beralamat di Jl. Manunggal No. 51, Galung Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor
47/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor
47/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 22
September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni Jenis Sabu dengan berat mencapai 175 (seratus tujuh puluh lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah saset kosong berukuran besar;
 - 1 (satu) buah amplop sedang warna putih;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat pensil warna hitam;
 - 1 (satu) buah slip transfer rekening BRI;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui apa yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;

Dengan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsideritas Penuntut Umum tanggal 21 September 2021 yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 September 2021 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **DEDY HERDIANTO Alias DEDY SYAFRUDDIN** pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju di Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**



Jenis Sabu dengan berat mencapai 175 (seratus tujuh puluh lima) gram,
yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi ZABDEUS DATUAN bersama dengan Saksi ALDES A. TANDI yang merupakan petugas Kepolisian Polda Sulawesi Barat, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba, selanjutnya para Saksi melaksanakan tugas dan melakukan monitoring dan setelah tiba di tempat Saksi ZABDEUS DATUAN bersama dengan Saksi ALDES A. TANDI berkomunikasi dengan Terdakwa yang menyamar sebagai pembeli untuk bertemu di Jalan Poros Mamuju-Majene di daerah Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa saat para Saksi melihat Terdakwa yang sedang menunggu, kemudian para Saksi mendatangi Terdakwa yang sedang berada di pos ronda dan menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan jika Terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) saset besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan amplop dan disimpan dalam bungkus plastik dan juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver, selanjutnya para Saksi menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan atau dimiliki oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui sisanya masih ada disimpan di rumah terdakwa;
- Selanjutnya para Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil sisa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) saset yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kamar orang tua Terdakwa dan disaksikan oleh saksi NURLINA Alias NURLINA Binti HARUNA, sebelum mengambil sisa Narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, terlebih dahulu para Saksi dari Kepolisian memperkenalkan diri pada orang yang berada di dalam rumah tersebut. Berat total keseluruhan narkoba jenis sabu kurang lebih **175 (seratus tujuh puluh lima) gram** setelah dilakukan penimbangan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa berasal dari Sdr. ASNAWI Alias RASYID (belum tertangkap) yang berada di Rutan Batam yang dengan cara Terdakwa melakukan komunikasi lewat handphone dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa sepakat untuk membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) via transfer ke rekening nomor 3817-0100-6833-534 a.n. SUCIDIAH. Setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa diberitahukan bahwa ada seseorang yang akan membawa paket narkoba jenis sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram melalui Bandara Sultan Hasanuddin yang Terdakwa tidak kenal namanya dan setelah Terdakwa diserahkan narkoba kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kabupaten Majene dengan membawa narkoba tersebut;

- Bahwa dari hasil penjualan narkoba sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Terdakwa mengirim ke rekening nomor 3974-0101-0732-538 a.n. ROSDIANA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2206/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, diketahui barang bukti 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,3710 (empat koma tiga tujuh satu nol) gram dari barang bukti narkoba jenis sabu yang disita seluruhnya 175 (seratus tujuh puluh lima) gram dengan nomor barang bukti: 7610/2021/NNF milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram Jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **DEDY HERDIANTO Alias DEDI SYARIFUDDIN** pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar waktu tersebut pada tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Mamuju di Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika **Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Jenis Sabu dengan berat mencapai 175 (seratus tujuh puluh lima) gram**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi ZABDEUS DATUAN bersama dengan Saksi ALDES A. TANDI yang merupakan petugas Kepolisian Polda Sulawesi Barat, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba, selanjutnya para Saksi melaksanakan tugas dan melakukan monitoring dan setelah tiba di tempat Saksi ZABDEUS DATUAN bersama dengan Saksi ALDES A. TANDI berkomunikasi dengan Terdakwa yang menyamar sebagai pembeli untuk bertemu di Jalan Poros Mamuju-Majene di daerah Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa saat para Saksi melihat Terdakwa yang sedang menunggu, kemudian para Saksi mendatangi Terdakwa yang sedang berada di pos ronda dan menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan jika Terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) saset besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan amplop dan disimpan dalam bungkus plastik dan juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver, selanjutnya para Saksi menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan atau dimiliki oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui sisanya masih ada disimpan di rumah Terdakwa;
- Selanjutnya para Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil sisa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) saset yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kamar orang tua Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi NURLINA Alias NURLINA Binti HARUNA, sebelum mengambil sisa Narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, terlebih dahulu para Saksi dari Kepolisian memperkenalkan diri pada orang yang berada di dalam rumah tersebut. Berat total keseluruhan narkoba jenis sabu kurang lebih **175 (seratus tujuh puluh lima) gram** setelah dilakukan penimbangan;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa berasal dari Sdr. ASNAWI Alias RASYID (belum tertangkap) yang berada di Rutan Batam yang dengan cara Terdakwa melakukan komunikasi lewat handphone dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa sepakat untuk membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) via transfer ke rekening nomor 3817-0100-6833-534 a.n. SUCIDIAH. Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa diberitahukan bahwa ada seseorang yang akan membawa paket narkoba jenis sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram melalui Bandara Sultan Hasanuddin yang Terdakwa tidak kenal namanya dan setelah Terdakwa diserahkan narkoba kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kabupaten Majene dengan membawa narkoba tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Terdakwa mengirim ke rekening nomor 3974-0101-0732-538 a.n. ROSDIANA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2206/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, diketahui barang bukti 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,3710 (empat koma tiga tujuh satu nol) gram dari barang bukti narkoba jenis sabu yang disita seluruhnya 175 (seratus tujuh puluh lima) gram dengan nomor barang bukti: 7610/2021/NNF milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zabdeus Datuan alias Deus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN yang telah Saksi tangkap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Majene-Mamuju, tepatnya di Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu Aldes A. Tandi dan anggota lainnya dari Tim Subdit II Polda Sulbar;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, dia hanya seorang diri saja;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu karena ada informasi kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat itu yakni 4 (empat) saset besar yang berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah saset kosong berukuran besar, 1 (satu) buah amplop sedang warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah slip transfer rekening BRI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa berasal dari Asnawi alias Rasyid yang berada di Rutan Batam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, adapun cara dia memperoleh 4 (empat) saset besar yang berisi sabu berupa kristal bening dari Asnawi alias Rasyid yakni menghubungi lewat handphone untuk menjemput paket

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke Makassar, kemudian bertemu dengan seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal karena Asnawi alias Rasyid mengarahkan Terdakwa lewat handphone;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, dia tidak membeli Narkotika tersebut, Terdakwa dijanji uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jadi Terdakwa hanya menjalankan dan tetap dipandu oleh Asnawi alias Rasyid dan bila ada yang membeli langsung ditransfer kepada Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan Narkotika ditransfer ke rekening 3974-0101-0732-538 a.n. ROSDIANA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui keberadaan pemilik rekening 3974-0101-0732-538 a.n. ROSDIANA, tetapi kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar (Subdit 2) sedang melakukan pencarian terhadap Rosdiana tersebut dan sudah melakukan pemblokiran rekening 3974-0101-0732-538 a.n. ROSDIANA melalui BRI Cab. Mamuju;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, rekening tersebut tempat mengirim uang untuk biaya perjalanan (tiket) orang yang akan membawa paket sabu ke Makassar berdasarkan arahan dari Sdr. Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa total Narkotika yang Saksi sita dari Terdakwa adalah 4 (empat) saset besar;
- Bahwa selain 4 (empat) saset Narkotika, kami juga menyita 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah saset kosong berukuran besar, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tempat pensil, dan 1 (satu) buah slip transfer rekening BRI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Sopir, tidak ada hubungannya dengan Medis, Terdakwa bukan Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia tidak tahu siapa yang bayar pertama karena Terdakwa hanya diarahkan oleh Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Asnawi alias Rasyid adalah tetangganya di Majene;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mereka sudah lama kenal karena dekat rumah di Majene;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Asnawi alias Rasyid yang menyuruh Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa Terdakwa transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening 3817-0100-6833-534 a.n. SUCIDIAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika yang dikirim oleh Asnawi alias Rasyid ke Makassar sekitar 500 (lima ratus) gram di area luar bandara;
- Bahwa ada orang yang Terdakwa tidak kenal yang menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa dipandu oleh Asnawi alias Rasyid melalui handphone;
- Bahwa setelah Narkotika itu diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa kemudian kembali ke Majene menggunakan mobil rental;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, menunggu arahan dari Asnawi alias Rasyid, selama itu Narkotika tersebut Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa yang menjual Narkotika tersebut adalah Terdakwa sendiri atas arahan dari Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia tidak tahu berapa harganya karena Asnawi alias Rasyid sendiri yang arahkan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungannya adalah yang Terdakwa konsumsi saja;
- Bahwa kami menemukan Narkotika 1 (satu) saset besar pada saat kami menangkap Terdakwa kemudian yang 3 (tiga) saset besar kami temukan di rumah Terdakwa pada saat kami melakukan penggeledahan;
- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan saat itu adalah orang tua Terdakwa dan ada tetangga Terdakwa yang kami panggil yaitu Nurlinah;
- Bahwa motif Terdakwa adalah untuk bisa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ke Makassar mengambil Narkotika tersebut 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Aldes A. Tandi, S.Pt. alias Aldes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN yang telah Saksi tangkap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Majene-Mamuju, tepatnya di Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu Zabdeus Datuan dan anggota lainnya dari Tim Subdit II Polda Sulbar;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, dia hanya seorang diri saja;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu karena ada informasi kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat itu yakni 4 (empat) saset besar yang berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah saset kosong berukuran besar, 1 (satu) buah amplop sedang warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah slip transfer rekening BRI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa berasal dari Asnawi alias Rasyid yang berada di Rutan Batam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, adapun cara dia memperoleh 4 (empat) saset besar yang berisi sabu berupa kristal bening dari Asnawi alias Rasyid yakni menghubungi lewat handphone untuk menjemput paket sabu ke Makassar, kemudian bertemu dengan seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal karena Asnawi alias Rasyid mengarahkan Terdakwa lewat handphone;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia tidak membeli Narkotika tersebut, Terdakwa dijanji uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jadi Terdakwa hanya menjalankan dan tetap dipandu oleh Asnawi alias Rasyid dan bila ada yang membeli langsung ditransfer kepada Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan Narkotika ditransfer ke rekening 3974-0101-0732-538 a.n. ROSDIANA;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui keberadaan pemilik rekening 3974-0101-0732-538 a.n. ROSDIANA, tetapi kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar (Subdit 2) sedang melakukan pencarian terhadap Rosdiana tersebut dan sudah melakukan pemblokiran rekening 3974-0101-0732-538 a.n. ROSDIANA melalui BRI Cab. Mamuju;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, rekening tersebut tempat mengirim uang untuk biaya perjalanan (tiket) orang yang akan membawa paket sabu ke Makassar berdasarkan arahan dari Sdr. Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa total Narkotika yang Saksi sita dari Terdakwa adalah 4 (empat) saset besar;
- Bahwa selain 4 (empat) saset Narkotika, kami juga menyita 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah saset kosong berukuran besar, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tempat pensil, dan 1 (satu) buah slip transfer rekening BRI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Sopir, tidak ada hubungannya dengan Medis, Terdakwa bukan Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia tidak tahu siapa yang bayar pertama karena Terdakwa hanya diarahkan oleh Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Asnawi alias Rasyid adalah tetangganya di Majene;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mereka sudah lama kenal karena dekat rumah di Majene;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Asnawi alias Rasyid yang menyuruh Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa Terdakwa transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening 3817-0100-6833-534 a.n. SUCIDIAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika yang dikirim oleh Asnawi alias Rasyid ke Makassar sekitar 500 (lima ratus) gram di area luar bandara;
- Bahwa ada orang yang Terdakwa tidak kenal yang menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa dipandu oleh Asnawi alias Rasyid melalui handphone;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Narkotika itu diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa kemudian kembali ke Majene menggunakan mobil rental;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, menunggu arahan dari Asnawi alias Rasyid, selama itu Narkotika tersebut Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa yang menjual Narkotika tersebut adalah Terdakwa sendiri atas arahan dari Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia tidak tahu berapa harganya karena Asnawi alias Rasyid sendiri yang arahkan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungannya adalah yang Terdakwa konsumsi saja;
- Bahwa kami menemukan Narkotika 1 (satu) saset besar pada saat kami menangkap Terdakwa kemudian yang 3 (tiga) saset besar kami temukan di rumah Terdakwa pada saat kami melakukan penggeledahan;
- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan saat itu adalah orang tua Terdakwa dan ada tetangga Terdakwa yang kami panggil yaitu Nurlinah;
- Bahwa motif Terdakwa adalah untuk bisa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ke Makassar mengambil Narkotika tersebut 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Syafruddin alias Papa Mei, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta mengerti penyebab sehingga ia diperiksa;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tertangkapnya Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN oleh pihak Kepolisian karena kasus Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN;
- Bahwa Saksi kenal foto yang diperlihatkan kepadanya oleh Penyidik, yang mana foto tersebut adalah Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat itu;
- Bahwa Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di depan pangkalan ojek dekat lapangan Somba

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa adapun proses penangkapan Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi sedang berada di depan rumah dan tiba-tiba ada salah seorang menghampiri Saksi dan memperkenalkan diri bahwa dia dari anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap salah seorang yang mereka amankan pada saat itu. Sesampainya di tempat kejadian tersebut anggota Kepolisian memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu tersimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih dan dibungkus dalam kantong plastik warna hitam serta 1 (satu) unit Hp Android merek silver yang merupakan milik dari Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN, selanjutnya Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN dan barang bukti dibawa ke Mapolda Sulbar guna pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung warna silver merupakan milik Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN;

- Bahwa Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN diamankan seorang diri pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **Nurlina alias Nurlina binti Haruna**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta mengerti penyebab sehingga ia diperiksa;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tertangkapnya Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN oleh pihak Kepolisian karena kasus Narkotika;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN terkait dengan tindak pidana Narkotika dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN sedang menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN diamankan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Majene-Mamuju, Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN karena suami Saksi ada hubungan keluarga dengan dia;
- Bahwa proses penangkapan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi sedang berada di dalam rumah Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN lalu kemudian ada 2 (dua) orang datang mengetok pintu rumah lalu Saksi persilakan masuk kemudian mereka mengatakan bahwa mereka dari Ditresnarkoba Polda Sulbar dan mengatakan apa betul ini rumah Sdr. DEDI dan kebetulan Ibu dari Sdr. DEDI berada di rumah tersebut bersama dengan Saksi dan kami mengatakan "Iya ini rumahnya DEDI." lalu salah satu dari pihak Kepolisian tersebut mengatakan dan menjelaskan bahwa DEDI telah kami amankan karena terlibat pidana Narkotika kemudian pihak Kepolisian pun menjelaskan dan meminta izin kepada Ibu saudara DEDI untuk menggeledah rumah tersebut, dan setelah di geledah, Anggota Kepolisian menemukan 3 (tiga) saset besar yang diduga sabu yang awalnya Saksi kira garam namun pihak Kepolisian menjelaskan bahwa itu merupakan barang yang diduga sabu lalu pihak Kepolisian memperlihatkan kepada Saksi 3 (tiga) saset yang berisi kristal bening yang diduga sabu tersebut kemudian pihak Kepolisian menjelaskan dan meminta Saksi untuk menjadi saksi kemudian barang-barang yang ditemukan di rumah saudara DEDI mereka bawa;
- Bahwa Saksi kenal barang yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) saset kecil berisi kristal bening diduga sabu tersebut dan barang tersebut merupakan milik Sdr. DEDY HERDIANTO Alias DEDI Bin SYAFRUDDIN setelah pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan memperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi di atas semuanya sudah benar dan tidak akan mengubahnya apabila perkara ini sampai ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan Terdakwa diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa oleh pihak Kepolisian karena terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Majene-Mamuju, tepatnya di Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu; 1 (satu) buah saset kosong berukuran besar, 1 (satu) buah amplop sedang warna putih, 1 (satu) slip transfer bank BRI, 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung. Kemudian rumah Terdakwa digeledah di Desa Tammerodo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ditemukan lagi di dalam kamar 3 (tiga) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah tempat pensil warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa sementara duduk di Pos Ronda untuk melakukan transaksi jual beli paket sabu dengan seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal, setelah Terdakwa bertemu dengan lelaki tersebut sekitar pukul 15.30 WITA ada beberapa orang yang langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan, "Jangan bergerak, saya Polisi." lalu diantaranya mengatakan kepada Terdakwa, "Mana barangmu?", "Mana sabumu?" kemudian Terdakwa mengatakan, "Ada pak, di sini." kemudian salah seorang Polisi menemukan 1 (satu) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu yang Terdakwa simpan di dalam amplop kemudian Terdakwa ditanya nama, Terdakwa menjawab, "Nama saya DEDI." lalu pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke dalam mobil, setibanya di dalam mobil pihak Kepolisian menanyakan lagi kepada Terdakwa, "Masih ada sisanya ini barangmu?" lalu Terdakwa menjawab, "Masih ada pak, saya simpan di dalam kamar di rumahku." kemudian pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, pihak Kepolisian masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) saset besar berisi kristal bening berisi sabu yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di dalam tempat pensil warna hitam kemudian pihak Kepolisian memperlihatkan ke Terdakwa dan menanyakan, "Inimi sisanya?" lalu Terdakwa menjawab, "Iya pak." kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa seorang diri saja pada saat ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seorang lelaki bernama ASNAWI atau biasa Terdakwa panggil RASYID yang saat ini berada di Rutan (Rumah Tahanan) Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut adalah dengan menjemput paket sabu tersebut di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar atas arahan Asnawi alias Rasyid dan bertemu dengan seorang lelaki;
- Bahwa menurut Asnawi alias Rasyid, Narkoba jenis sabu yang Terdakwa jemput di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar sebanyak 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal lelaki yang menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar;
- Bahwa lelaki itu menghubungi Terdakwa lewat handphone;
- Bahwa paket yang Terdakwa terima dari lelaki yang mengantar sabu tersebut adalah 1 (satu) bungkus yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) saset;
- Bahwa paket 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) saset itu Terdakwa bawa langsung ke Majene;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menjual sabu tersebut di Majene tetapi Asnawi alias Rasyid sendiri, Terdakwa cuma disuruh saja oleh Asnawi alias Rasyid mengantar barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantar sabu atas suruhan Asnawi alias Rasyid sudah 3 (tiga) kali, jadi sudah pengantaran ke-3 (tiga) ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pengantaran pertama, Terdakwa bawa 2 (dua) saset tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan seseorang, Terdakwa disuruh Asnawi alias Rasyid meletakkan 2 (dua) saset sabu tersebut di dalam toilet masjid;
- Bahwa pengantaran kedua, Terdakwa antar ke perbatasan Majene-Polman sebanyak 2 (dua) bungkus;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengantaran ketiga, Terdakwa antar ke Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sebanyak 1 (satu) saset dan saat itulah Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sisa saset yang ada;
- Bahwa terdapat uang yang dikirim oleh keluarga Asnawi alias Rasyid kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening 3817-0100-6833-534 a.n. SUCIDIAH untuk biaya tiket yang akan datang membawa sabu ke Makassar dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa pakai menjemput sabu tersebut ke Makassar, semua itu atas arahan Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa uang yang Terdakwa kirim sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke nomor rekening 3974-0101-0732-538 a.n. ROSDIANA adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa bekerja untuk Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa Asnawi alias Rasyid ditangkap di Batam karena kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Asnawi alias Rasyid karena dia adalah tetangga dan teman Terdakwa, orang Pelattoang, Majene;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Asnawi alias Rasyid karena dekat rumah di Majene;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengirim uang adalah Asnawi alias Rasyid sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ke rekening 3817-0100-6833-534 a.n. SUCIDIAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika yang dikirim oleh Asnawi alias Rasyid sekitar 500 (lima ratus) gram di area luar bandara;
- Bahwa ada orang yang Terdakwa tidak kenal yang menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa dipandu oleh Asnawi alias Rasyid melalui handphone;
- Bahwa setelah Narkotika itu diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kemudian kembali ke Majene menggunakan mobil rental;
- Bahwa Terdakwa menunggu arahan dari Asnawi alias Rasyid, selama itu Narkotika tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh hanya sabu yang Terdakwa pakai atau konsumsi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajak untuk kerja sama oleh Asnawi alias Rasyid karena Terdakwa adalah pemakai;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Polda Sulbar sudah benar semua;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) unit Hp android merek Samsung, 1 (satu) buah saset kosong berukuran besar, 1 (satu) buah amplop sedang warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tempat pensil warna hitam, 1 (satu) slip transfer bank BRI, barang bukti tersebut Terdakwa kenali dan benar disita dari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Sopir Truk;
- Bahwa Terdakwa tahu sebelumnya bahwa paket yang akan Terdakwa jemput ke Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang atau surat ijin dari Menteri Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu;
- 2) 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna silver;
- 3) 1 (satu) buah saset kosong berukuran besar;
- 4) 1 (satu) buah amplop sedang warna putih;
- 5) 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah tempat pensil warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah slip transfer rekening BRI;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN Mjn tanggal 27 Mei 2021, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2206/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, diketahui barang bukti 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,3710 (empat koma tiga tujuh satu nol) gram dari barang bukti narkoba jenis sabu yang disita seluruhnya 175 (seratus tujuh puluh lima) gram dengan nomor barang bukti: 7610/2021/NNF milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 2205/FKF/V/2021, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah *Handphone* dan 2 (dua) buah *Simcard* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada *image file Handphone* Samsung Model: SM-G532G warna *silver* IMEI 1: 352684101468523, IMEI 2: 352685101468520 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*outgoing*), serta Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*);

2. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100040420909036) dari *Handphone* Samsung Model: SM-G532G warna *silver* IMEI 1: 352684101468523, IMEI 2: 352685101468520 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*outgoing*);

3. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100741424082411) dari *Handphone* Samsung Model: SM-G532G warna *silver* IMEI 1: 352684101468523, IMEI 2: 352685101468520 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*outgoing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Briptu Zabdeus Datuan bersama Briptu Aldes A. Tandil dan anggota lainnya dari Tim Subdit II Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 15.30

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Jalan Poros Majene-Mamuju, tepatnya di Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa Terdakwa seorang diri saja pada saat ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah saset kosong berukuran besar, 1 (satu) buah amplop sedang warna putih, 1 (satu) slip transfer bank BRI, 1 (satu) unit Hp Android merek Samsung. Kemudian rumah Terdakwa digeledah di Desa Tammerodo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ditemukan lagi di dalam kamar 3 (tiga) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tempat pensil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seorang lelaki bernama ASNAWI atau biasa Terdakwa panggil RASYID yang saat ini berada di Rutan (Rumah Tahanan) Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Asnawi alias Rasyid ditangkap di Batam karena kasus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut adalah dengan menjemput paket Narkoba jenis sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar pada saat 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap atas arahan Asnawi alias Rasyid dan bertemu dengan seorang lelaki yang menghubungi Terdakwa lewat handphone;
- Bahwa Terdakwa tahu sebelumnya bahwa paket yang akan Terdakwa jemput ke Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar adalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada orang yang Terdakwa tidak kenal yang menyerahkan Narkoba tersebut kepada Terdakwa dipandu oleh Asnawi alias Rasyid melalui handphone;
- Bahwa paket yang Terdakwa terima dari lelaki yang mengantar sabu tersebut adalah 1 (satu) bungkus yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) saset kemudian Terdakwa bawa langsung ke Majene menggunakan mobil rental;
- Bahwa Terdakwa menunggu arahan dari Asnawi alias Rasyid, selama itu Narkoba tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Terdakwa yang menjual sabu tersebut di Majene tetapi Asnawi alias Rasyid sendiri, Terdakwa cuma disuruh saja oleh Asnawi alias Rasyid mengantar barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantar sabu atas suruhan Asnawi alias Rasyid sudah 3 (tiga) kali, jadi sudah pengantaran ke-3 (tiga) ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pengantaran pertama, Terdakwa bawa 2 (dua) saset tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan seseorang, Terdakwa disuruh Asnawi alias Rasyid meletakkan 2 (dua) saset sabu tersebut di dalam toilet masjid;
- Bahwa pengantaran kedua, Terdakwa antar ke perbatasan Majene-Polman sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa pengantaran ketiga, Terdakwa antar ke Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sebanyak 1 (satu) saset dan saat itulah Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ke rekening 3817-0100-6833-534 a.n. SUCIDIAH;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa terdapat uang yang dikirim oleh keluarga Asnawi alias Rasyid kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Lalu Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui rekening 3817-0100-6833-534 a.n. SUCIDIAH untuk biaya tiket yang akan datang membawa sabu ke Makassar dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa pakai menjemput sabu tersebut ke Makassar, semua itu atas arahan Asnawi alias Rasyid;
- Bahwa uang yang Terdakwa kirim sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke nomor rekening 3974-0101-0732-538 a.n. ROSDIANA adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh hanya sabu yang Terdakwa pakai atau konsumsi;
- Bahwa Terdakwa diajak untuk kerja sama oleh Asnawi alias Rasyid karena Terdakwa adalah pemakai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Sopir Truk;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan dan mengakui semua barang bukti tersebut adalah benar disita dari Terdakwa;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang atau surat ijin dari Menteri Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2206/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, diketahui barang bukti 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,3710 (empat koma tiga tujuh satu nol) gram dari barang bukti narkotika jenis sabu yang disita seluruhnya 175 (seratus tujuh puluh lima) gram dengan nomor barang bukti: 7610/2021/NNF milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapa pun dalam arti unsur setiap orang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (**Toerekening Van Baarheid**), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subjek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (**bevoegd**) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (**die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen**);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, **Memorie Van Toelichting (MvT)** menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (**stivzwijgen element van eek delictie**) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang **Toelichting van Barheit** dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **DEDY HERDIANTO Alias DEDY Bin SYAFRUDDIN** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu Pertama: melawan hukum formil, Kedua: melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah: bertentangan dengan hukum tertulis artinya, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat **Simons** yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (**Moeljiatno**, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil adalah: bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah berbentuk dalam hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa atas dugaan menguasai, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tanpa ijin yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Majene-Mamuju, tepatnya di Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa awalnya Briptu Zabdeus Datuan bersama Briptu Aldes A. Tandi dan anggota lainnya dari Tim Subdit II Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Majene-Mamuju, tepatnya di Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Terdakwa seorang diri saja pada saat ditangkap petugas Kepolisian. Adapun barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah saset kosong berukuran besar, 1 (satu) buah amplop sedang warna putih, 1 (satu) slip transfer bank BRI, 1 (satu) unit



Hp Android merek Samsung. Kemudian rumah Terdakwa digeledah di Desa Tammerodo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ditemukan lagi di dalam kamar 3 (tiga) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah tempat pensil warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seorang lelaki bernama ASNAWI atau biasa Terdakwa panggil RASYID yang saat ini berada di Rutan (Rumah Tahanan) Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Asnawi alias Rasyid ditangkap di Batam karena kasus Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut adalah dengan menjemput paket Narkotika jenis sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram di area luar Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar pada saat 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, atas arahan Asnawi alias Rasyid dan bertemu dengan seorang lelaki tidak dikenal yang menghubungi Terdakwa lewat handphone. Terdakwa tahu sebelumnya bahwa paket yang akan Terdakwa jemput ke Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar adalah Narkotika jenis sabu, dipandu oleh Asnawi alias Rasyid melalui handphone. Paket yang Terdakwa terima dari lelaki yang menyerahkan sabu tersebut adalah 1 (satu) bungkus yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) saset kemudian Terdakwa bawa langsung kembali ke Majene menggunakan mobil rental. Terdakwa menunggu arahan dari Asnawi alias Rasyid, selama itu Narkotika tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa bukan Terdakwa yang menjual sabu tersebut di Majene tetapi Asnawi alias Rasyid sendiri, Terdakwa cuma disuruh saja oleh Asnawi alias Rasyid mengantar barang tersebut. Terdakwa mengantar sabu atas suruhan Asnawi alias Rasyid sudah 3 (tiga) kali, jadi sudah pengantaran ke-3 (tiga) ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Pengantaran pertama, Terdakwa bawa 2 (dua) saset tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan seseorang, Terdakwa disuruh Asnawi alias Rasyid meletakkan 2 (dua) saset sabu tersebut di dalam toilet masjid. Pengantaran kedua, Terdakwa antar ke perbatasan Majene-Polman sebanyak 2 (dua) bungkus. Pengantaran ketiga, Terdakwa antar ke Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sebanyak 1 (satu) saset dan saat itulah Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk melancarkan perbuatan Terdakwa, terdapat uang yang dikirim oleh keluarga Asnawi alias Rasyid kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Lalu atas arahan Asnawi alias Rasyid, Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 3817-0100-6833-534 a.n. SUCIDIAH untuk biaya tiket yang akan datang membawa sabu ke Makassar dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa pakai menjemput sabu tersebut ke Makassar. Selain itu, Terdakwa mengirim uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke nomor rekening 3974-0101-0732-538 a.n. ROSDIANA;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh hanya sabu yang Terdakwa pakai atau konsumsi. Terdakwa diajak untuk kerja sama oleh Asnawi alias Rasyid karena Terdakwa adalah pemakai;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Sopir Truk dan tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang atau surat ijin dari Menteri Kesehatan, dan Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan dan mengakui semua barang bukti tersebut adalah benar disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2206/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, diketahui barang bukti 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,3710 (empat koma tiga tujuh satu nol) gram dari barang bukti narkotika jenis sabu yang disita seluruhnya 175 (seratus tujuh puluh lima) gram dengan nomor barang bukti: 7610/2021/NNF milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dipersidangan, jelas ternyata peran Terdakwa incasu adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dan telah ternyata pula perbuatan Terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karenanya maka selain pidana penjara Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya bukan terhadap pembuktian namun semata hanyalah permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia. Adapun alam tradisional masyarakat Indonesia bersifat kosmis artinya masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Masyarakat Indonesia memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pemidanaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh sebab itu, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat telah dipulihkan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh **Leo Polak**, Majelis Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang telah terjadi dan tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang mungkin akan terjadi. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan sebagai pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan serta menukil apa yang telah dinyatakan oleh **Leo Polak**, tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah membahayakan masyarakat, terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda penerus bangsa serta dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba baik secara preventif maupun represif yang salah satunya adalah melalui penjatuhan pidana atau pemidanaan. Melalui pemidanaan, Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat diharapkan tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang tidak hanya berfokus pada keadilan dari sisi masyarakat sebagai korban dari tindak pidana narkoba, tetapi juga keadilan bagi Terdakwa sebagai seorang manusia yang pada akhirnya semuanya bermuara pada Keadilan Yang Berdasarkan Pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum terkait peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu, dan ditambah dengan jumlah barang bukti sabu yang mencapai 175 (seratus tujuh puluh lima) gram yang sangat berpotensi merusak banyak generasi bangsa Indonesia, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu,
- 1 (satu) buah saset kosong berukuran besar,
- 1 (satu) buah amplop sedang warna putih,
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat pensil warna hitam;
- 1 (satu) buah slip transfer rekening BRI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang karenanya diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011*), dengan demikian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana diketahui dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 2205/FKF/V/2021 serta mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak bangsa Indonesia terutama generasi muda di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY HERDIANTO Alias DEDY Bin SYAFRUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) saset besar berisi kristal bening yang diduga sabu;
- 1 (satu) buah saset kosong berukuran besar;
- 1 (satu) buah amplop sedang warna putih;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat pensil warna hitam;
- 1 (satu) buah slip transfer rekening BRI;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna silver;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nona Vivi Sri Dewi, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Lati, S.E., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Panitera,

Rita Lati, S.E., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mjn